

TUNJANGAN HARI RAYA – GAJI KETIGA BELAS – PEMBERIAN
2023

Kpt 226 TAHUN 2023, 7 HLM

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA KETUA DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA, SERTA PEGAWAI NON-PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menyatakan bahwa Pemerintah memberikan Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Tahun 2023 kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Aparatur Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf a termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Lembaga Non Struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, Lembaga Penyiaran Publik, dan Perguruan Tinggi Negeri Baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah PP No. 15 Tahun 2023; PerPres No. 11 Tahun 2016; PKPU No. 8 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PMK No. 39 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta Pegawai Non-Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2023, serta seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran masing-masing satuan kerja Komisi Pemilihan Umum, satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023.
- CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 April 2023.
- Lamp.: 2 hlm.